

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Bupati melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Moyo.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan bupati;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penyebarluasan informasi kepada Masyarakat; dan
 - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang serta Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat.
- (3) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang serta Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pengawasan secara berjenjang untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan menjamin terlaksananya penegakan hukum.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini; atau
 - b. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati menghasilkan rekomendasi:
 - a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan bupati ini; dan/atau

H

- b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
 - b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang Penataan Ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil di bidang penataan ruang; dan
 - c. penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetapi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. dapat ditinjau ulang dengan menambahkan pembatasan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati ini; atau
 - 2. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur Pemanfaatan Ruang pada Kawasan DAS Moyo yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Juni 2023



Diundangkan di Sumbawa Besar


pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



BUPATI SUMBAWA
 MAHMUD ABDULILAH

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

TABEL KETENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BENDUNGAN BATU BULAN DAN KORIDOR RENCANA BENDUNGAN TIU RARANG

1. Ketentuan Zona Kendali Badan Air Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Badan Air Bendungan
Budidaya perikanan Keramba Jaring Apung	Kode Zona	ZK 1
	Parameter	Elevasi Muka Air Banjir (MAB) 65 m/dpl
	Prinsip Pengendalian	Mempertahankan badan air bendungan dari segala kegiatan yang akan mencemari badan air
	Pola Ruang	Badan Air
Tambahan Perahu	Zona Kendali	
	a. Kegiatan perikanan budidaya KJA tidak dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya	
	b. Kegiatan perikanan budidaya KJA harus jauh dari outlet bendungan dan/atau intake air baku dengan jarak minimal 400 m dan minimal ditempatkan pada kedalaman 11 m.	
	c. Kegiatan perikanan budidaya KJA dilakukan usaha pengurangan limbah pakan ikan yang dihasilkan khususnya kadar Fospor (P) yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan minimal yang dipersyaratkan	
d. Diarahkan pada sistem KJA komunal yang dikelola bersama		
Kegiatan tambahan perahu nelayan tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan nelayan		

2. Ketentuan Zona Kendali Mitigasi Bendungan
 a. ZK 2a; Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Mitigasi Bendungan
Perumahan	Kode Zona	ZK 2a
	Parameter	Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya zona yang menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan terbangun
	Pola Ruang	Perencanaan Pangan dan Perkebunan
Perumahan		Zona Kendali
		a. Dilarang menambah kawasan terbangun

XI

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Mitigasi Bendungan
	Kode Zona	ZK 2a
	Parameter	Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya zona yang menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan terbangun
	Pola Ruang	Pertanian Pangan dan Perkebunan Zona Kendali
		<p>b. Dilarang meningkatkan KDB</p> <p>c. Meningkatkan intensitas KLB dengan tinggi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih</p> <p>d. pengembangan dan pemeliharaan penghijauan pada daerah sempadan sungai dengan vegetasi tanaman yang berakar kuat</p> <p>e. Penyediaan sistem peringatan dini dan penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana</p>

3. Ketentuan Zona Kendali Sempadan Bendungan

a. ZK 3a; Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3a
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di dalam kawasan aset bendungan
	Pola Ruang	Pertanian Pangan dan Perkebunan Zona Kendali
Pemancingan		Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter
Pariwisata		Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang

b. ZK 3b; Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3b
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di luar kawasan aset bendungan
	Pola Ruang	Pertanian Pangan Zona Kendali
Pemancingan		Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter
Pariwisata		Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang
Permukiman		<p>Bangunan yang memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui dengan pengaturan sebagai berikut :</p> <p>a. tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan wajib menambah KDH sebesar 10 % dan/ atau membangun sumur resapan</p> <p>b. pemilik bangunan wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat dan penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan TPA</p>

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perindungan Sempadan
	Kode Zona	ZK 4a
	Parameter	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah
	Pola Ruang	Peranian Pangan Kawasan Permukiman air, dan penyediaan RTH publik Perkebunan Sempadan Sungai

b. ZK 4b; Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perindungan Sempadan	Zona Kendali	
	Kode Zona	ZK 4b		
	Parameter	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah		
	Prinsip Pengendalian	terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah		
	Pola Ruang	Peranian Pangan Kawasan Permukiman Sempadan Sungai		
Ladang dan tanah terbuka berupa semak	a. Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemukiman, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil	Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya		
Sawah	Diarahkan penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik			
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 15 %, KDH 20 %, dengan ketentuan: a. Meningkatkan daerah resapan air sebagai tempat	a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 15 - 20 % b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan	a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i> , artinya

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan		Perindungan Sempadan		
Nama Zona	ZK 4b			
Kode Zona	Zona Pertanian dan Perumahan pada Wilayah Erosi Rendah			
Parameter	terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perumahan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
Prinsip Pengendalian	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Perumahan	Sempadan Sungai
		<p>imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik</p> <p>b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA dan pembatasan penggunaan air tanah.</p> <p>c. penyediaan TPS 3R untuk daur ulang sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.</p>	<p>sistem persampahan yang terbung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta pembatasan penggunaan air tanah</p>	<p>persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</p> <p>b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA</p>
Zona yang Didorong				
Lahan terbuka/semak dan perkebunan		<p>Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat</p>		<p>dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan</p>
Tanaman campuran			<p>Didorong pengembangannya dengan ketentuan</p> <p>a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 15 - 20 %</p> <p>b. Penyediaan sarpra minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan air, dan penyediaan RTH public.</p>	

AT

5. Ketentuan Zona Kendali Daerah Tangkapan Air (DTA)

a. ZK 5a; Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air	Kode Zona	Parameter	Prinsip Pengendalian	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Zona Kendali	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai
Ladang	ZK 5a	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi	ZK 5a	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan			Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit	kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	Zona Kendali	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
Lahan terbuka berupa lahan kosong dan semak	ZK 5a	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi	ZK 5a	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan		<p>a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit</p> <p>b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemertanian, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>	<p>a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit</p> <p>b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemertanian, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>	kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	Zona Kendali	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	ZK 5a	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi	ZK 5a	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan			Hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan pemanfaatannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan a. KDH 50 % - 60 % dengan diperkuat sesuai standar bangunan (SNI) terhadap bahaya erosi	kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembangan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	Zona Kendali	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	<p>a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</p> <p>b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, persampahan yang terubung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah</p>

Xf

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air
	Kode Zona	ZK 5a
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi
	Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Terjadi dan terwujudnya kestabilan fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan
Hutan	Pertanian Pangan	Perkebunan
	Zona yang Didorong	
Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat.		

b. ZK 5b; Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air
	Kode Zona	ZK 5b
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah
	Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Terjadi dan terwujudnya kestabilan fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi
Ladang	Pertanian Pangan	Perkebunan
	Zona Kendali	
Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestry sederhana dengan pengembanan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air		
Lahan terbuka berupa lahan kosong dan semak	Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestry sederhana dengan pengembanan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air	
	<p>a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestry sederhana dan pengembanan kebun bibit</p> <p>b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi ketergantungan lahan dengan pengembangan infrastruktur pemukiman, penyimpanan dan distribusi air dalam menurjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>	
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	Hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan	Rehabilitasi kawasan hutan dengan penanaman atau vegetatif
		a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air		
	Kode Zona	ZK 5b		
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah		
	Prinsip Pengendalian	terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi		
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan

penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan

- KDH 40 % - 50 %
- Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah

statusnya sebagai status quo, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi

- Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA

Zona yang Didorong

Hutan

Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks

c. ZK 5c; Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air		
	Kode Zona	ZK 5c		
	Parameter	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi		
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah		
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman

Zona Kendali

- kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri sederhana dengan pengembunan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air
- Dilarang melakukan pemecahan lahan (splitsing) dari 1(satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa

Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi leju erosi tanah serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya

X

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona Kode Zona Parameter Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Daerah Tangkapan Air ZK 5c Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi	Perkebunan	Kawasan Perumahan	Sempadan Sungai
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		<p>pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemenuhan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>	<p>Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 %, KDH 25 %, dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi, dengan penyediaan prasarana minimum meliputi:</p> <p>a. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat</p> <p>b. Penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA</p> <p>c. pembatasan penggunaan air tanah</p>	<p>a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 50 % - 60 %, KDH 20 - 25 % dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi</p> <p>b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA, penyediaan RTH multifungsi serta pembatasan penggunaan air tanah</p>	<p>c. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</p> <p>d. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA</p>

47

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Daerah Tangkapan Air			
	ZK 5c			
	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
Sawah	Zona yang Didorong			
	Mempertahankan sawah dan meningkatkan produktivitasnya dengan pembangunan embung yang berfungsi juga sebagai cadangan air			
Lahan terbuka/semak dan perkebunan		Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat		dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan
Tanaman campuran			Didorong pengembangannya dengan ketentuan a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 70 % - 80 %, KDH 20 - 30 % b. Penyediaan sarpras minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan air, dan penyediaan RTH publik	
Hutan	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks	Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat		

d. ZK 5d; Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Daerah Tangkapan Air			
	ZK 5d			
	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah			
	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
Ladang dan tanah terbuka berupa semak	Zona Kendali			
	a. Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air			
		Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya		

44

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air	Kode Zona	Parameter	Prinsip Pengendalian	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perumahan	Kawasan Perumahan	Sempadan Sungai
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		Daerah Tangkapan Air	ZK-5d	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah	Terwujudnya peggembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 30 - 40 % b. Pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta melarang penggunaan air tanah c. Dilarang melakukan pemecahan lahan (splitsing) dari 1(satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa pertubangan teknis dari instansi yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 30 - 40 % b. Pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta melarang penggunaan air tanah c. Dilarang melakukan pemecahan lahan (splitsing) dari 1(satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa pertubangan teknis dari instansi yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> e. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi f. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA 	
Sawah										Zona yang Didorong

A

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona Kode Zona Paraméter Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Daerah Tangkapan Air ZK 5d Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkuburan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Perbukitan	Sempadan Sungai
Lahan terbuka/semak dan perkebunan	Memperhatikan sawah dan meningkatkan produktivitasnya Potensi lahan pertanian tanaman pangan diarahkan kepada pengembangan sawah dengan pengembangan prasarana sumber daya air	Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat	-	-	dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan	-
Tanaman campuran	-	-	-	-	-	-
Hutan	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

TABEL KETENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BENDUNGAN MAMAK

1. Ketentuan Zona Kendali Badan Air Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Badan Air Bendungan
	Kode Zona	ZK 1
	Parameter	Elevasi Muka Air Banjir (MAB) 92 m/dpl
	Prinsip Pengendalian	Mempertahankan badan air bendungan dari segala kegiatan yang akan mencemari badan air
Pola Ruang	Badan Air	
Tambahan Perahu	Zona Kendali	
Kegiatan tambahan perahu nelayan tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan penangkapan ikan nelayan dan penunjang kegiatan pariwisata		

2. Ketentuan Zona Kendali Mitigasi Bendungan

2.2 ZK 2a; Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Mitigasi Bendungan
	Kode Zona	ZK 2a
	Parameter	Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya zona yang menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan terbangun
Pola Ruang	Pertanian Pangan Perkebunan	
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	Zona Kendali	
a. Dilarang menambah kawasan terbangun		
b. Dilarang meningkatkan KDB		
c. Meningkatkan intensitas KLB dengan tinggi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih		
d. pengembangan dan pemeliharaan penghijauan pada daerah sempadan sungai dengan vegetasi tanaman yang berakar kuat		
e. Penyediaan sistem peringatan dini dan penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana		

At

3. Ketentuan Zona Kendali Sempadan Bendungan

3.1 ZK 3a; Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3a
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di dalam kawasan aset bendungan
Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan
Pemacangan	Zona Kendali	
Pariwisata	Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter dan dilarang pada zona badan bendungan	
	Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang serta dilengkapi oleh tempat pembuangan sampah dan pengoahan limbah	

3.2 ZK 3b; Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3b
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di luar kawasan aset bendungan
Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan
Pemacangan	Zona Kendali	
Pariwisata	Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter dan dilarang pada zona badan bendungan	
	Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang serta dilengkapi oleh tempat pembuangan sampah dan pengoahan limbah	

4. Ketentuan Zona Perlindungan Sempadan

4.1 ZK 4c; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perlindungan Sempadan
	Kode Zona	ZK 4c
	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi
	Prinsip Pengendalian	Terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan
Pola Ruang	Hutan Lindung	Perkebunan
Semak dan lahan terbuka	Zona Kendali	
	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	

Hutan	Zona yang Didorong	
	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat

4.2 ZK 4d; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perindungan Sempadan
	Kode Zona	ZK 4d
	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah
	Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi Hutan Lindung Perkebunan
Semak dan lahan terbuka	Zona Kendall	
	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
Hutan	Zona yang Didorong	
	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks dengan vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat

5. Ketentuan Zona Daerah Tangkapan Air

5.1 ZK 5a; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air
	Kode Zona	ZK 5a
	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi
	Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan Hutan Lindung Perkebunan
Semak dan lahan terbuka	Zona Kendall	
	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
Hutan	Zona yang Didorong	
	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat


5.2 ZK 5b: Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air
	Kode Zona	ZK 5b
Prinsip Pengendalian Pola Ruang	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah.
		Terjadi dan terwujudnya kestabilan fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi
Semak dan lahan terbuka	Hutan Lindung	HPT
		Zona Kendali
Hutan	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
		Zona yang Didorong
	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks dengan vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG


PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



BUPATI SUMBAWA
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PENYUSUNAN PERAKHARAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN DAS MOYO WIS SUMBAWA</p>	
<p>PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEBUDHAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAS MOYO</p>	
<p>Skala: 1:100.000 Datum: 1110.000 UTM Zone 48N Datum: 1110.000 UTM Zone 48N</p>	
 <p>REKAMBUK PER DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO</p>	
<p>KETERANGAN</p> <p>Simbol: (List of symbols for various features like rivers, roads, and land use zones)</p>	
<p>Sumber Data: Data Citra: Citra Satelit Google Earth Data Topografi: Data Topografi 1:50.000 Data Hidrografi: Data Hidrografi 1:50.000</p>	

BUPATI SUMBAWA
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

TABEL KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BENDUNGAN BATU BULAN DAN KORIDOR RENCANA BENDUNGAN TIU RARANG

1. Ketentuan pemberian insentif untuk mewujudkan sistem intensifikasi padi ramah lingkungan yang memberikan dampak sedimentasi dan limbah yang rendah terhadap badan air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian Zona	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk Insentif	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	
<ul style="list-style-type: none"> o Perlindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 4b 	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	Penyediaan TPS 3R untuk pengolahan sampah sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian	Masyarakat melakukan pengembangan TPS 3R dalam konsep bank sampah dalam menghasilkan pupuk organik/kompos dalam penerapan sistem intensifikasi padi yang ramah lingkungan	Masyarakat berkontribusi dalam : a. penyediaan fasilitas pertanian berbasis konservasi tanah dan hemat air b. penyediaan fasilitas dalam hal pengurangan timbunan sampah dan menghasilkan nilai tambah	Kompensasi	Program peningkatan kapasitas dalam peningkatan kualitas produksi, manajemen dan penerapan teknologi dalam efisiensi dan efektivitas produk kompos	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika sesuai dengan kualitas manajemen dan produksi yang diharapkan	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5d 	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan				Penghargaan	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi, bio	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan usaha	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian Zona	Kebijakan Perencanaan Ketertuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif	Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi Kode : ZK 4a 	<p>erosi lahan dan limbah.</p> <p>Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah</p>	<p>Pertanian tanaman berupa sawah diarahkan penerapan teknik budidaya hemat air dengan pupuk organik</p>	<p>Lahan sawah tidak menerapkan budidaya hemat air dengan pupuk organik khususnya masyarakat dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 ha yang belum memiliki kemampuan tingkat ekonomi yang cukup</p>	<p>Memberikan bantuan dalam :</p> <p>a. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR</p> <p>b. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pertanian berbasis konservasi tanah dana air</p>	<p>Subsidi</p>	<p>Hidup dan Pertanian</p> <p>Dikelola oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanian dan Perangat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Penataan Ruang</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 4b 	<p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah</p>	<p>Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan</p>	<p>Keterbatasan jaringan sumber daya air</p>	<p>Memberikan penyediaan sarana dan</p>	<p>Pembangunan prasarana distribusi dalam</p>	<p>Diberikan pada waktu diatas harga tertinggi yang ditetapkan</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah</p>

2. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Sistem Pertanian Lahan Kering pada Iklim Kering Berbasis Konservasi Tanah dan Air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perencanaan Ketertuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif	Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Sempadan 	<p>Terwujudnya pemanfaatan kegiatan</p>	<p>Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan</p>	<p>Keterbatasan jaringan sumber daya air</p>	<p>Memberikan penyediaan sarana dan</p>	<p>Pembangunan prasarana distribusi dalam</p>	<p>Diberikan satu kali dan</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah</p>

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketertarikan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk Pemberian	Subjek Pemberian	Sifat Pemberian	
<ul style="list-style-type: none"> o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi Kode : ZK 4a o Perlindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 4b o DTA Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi Kode : ZK 5c o DTA Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5d 	<p>pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulhan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah</p> <p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah</p> <p>terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulhan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah</p> <p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah</p>	<p>lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan yang berpotensi terjadinya erosi lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>	<p>sehingga terjadi tanah terbuka pada musim kemarau yang mengakibatkan menurunnya indeks pertanaman dan mengakibatkan potensi erosi tinggi</p>	<p>prasarana penguatan Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR yang menjadi prioritas pembangunan daerah</p>	<p>dan Prasarana</p>	<p>menunjang sistem irigasi kelompok masyarakat sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur pemanenan dan penyimpanan air dalam skala pelayanan kecil oleh pusat</p>	<p>membidangi Sumber Daya Air yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yang membiangi Sumber Day air sebagai penyedia program utama</p>	<p>dikelola oleh kelompok petani</p>	<p>yang membidangi Pertanian dan Sumber Daya Air</p>

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perencanaan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif Instrumen Insentif	Bentuk Insentif	Subjek Pemberian	Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
	mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.								

3. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Sistem Pertanian Lahan Kering pada Iklim Kering Berbasis Konservasi Tanah dan Air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perencanaan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif			Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk Insentif	Subjek Pemberian	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi	
<ul style="list-style-type: none"> DTA Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi Kode : ZK 5c 	terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	Mempertahankan dan pengembangan sawah dengan prasarana sumber daya air (pengembangan SRI dan pupuk organik tidak diwajibkan)	Petani atau kelompok tani atau masyarakat melibih kewajibannya dalam mendukung daya dukung lahan dengan penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik	Masyarakat berkontribusi dalam : <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan 	Penghargaan	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan pertanian	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang	
<ul style="list-style-type: none"> DTA Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5d 	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan				Promosi	Dilakukan promosi produk pertanian yang dihasilkan masyarakat yang ramah lingkungan pada market	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian, Perdagangan	Dilakukan secara rutin sesuai dengan penerapan Teknik budidaya yang dilakukan	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian, Perdagangan dan Penataan Ruang	

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketahanan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif	Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi	
<ul style="list-style-type: none"> o Perlindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 4b 	<p>erosi lahan dan limbah.</p> <p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.</p>	<p>Kegiatan pertanian lahan kering atau ladang dan pertanian campuran diarahakan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah</p>	<p>Petan atau kelompok tani atau masyarakat melakukan kegiatan penghijauan dalam pola pengembangan agroforestri sederhana dengan pengembangan bibit kebun dan penerapan inovasi dalam pengintegrasian dengan kegiatan pengembangan kemandirian dan penyediaan kompos</p>	<p>Masyarakat berkontribusi dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyeleenggaraan Penataan Ruang memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan 	<p>Kompensasi</p>	<p>atau pasar tertentu</p> <p>Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Promosi</p> <p>dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Penataan Ruang</p>
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5d 	<p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.</p>	<p>mencegah dan mengurangi laju erosi tanah</p>	<p>pengembangan dengan kegiatan pengembangan kemandirian dan penyediaan kompos</p>	<p>Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya</p>	<p>Penghargaan</p>	<p>Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkup dan Pertanian</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkup, Pertanian dan Penataan Ruang</p>	

X

4. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perencanaan Ketahanan Pangan dalam Penggunaan Lahan	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kelompok Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif Instrumen Insentif	Bentuk Pemberian Insentif	Subjek Pemberian	Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi i Kode : ZK 5a 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam pengembangan hutan rakyat dan Perhutanan Sosial	Masyarakat melakukan dan menerapkan hutan kemasyarakatan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (bambu, madu, dll) dan Hutan Kemasyarakatan dengan mempertahankan kawasan hutan dan melakukan silvikultur	<p>Masyarakat berkontribusi dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan b. 	Penghargaan	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan Perhutanan Sosial	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5b 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air				Promosi	Promosi hasil perkebunan, hutan dan olahan atau kerajinan lainnya yang dihasilkan dari Hutan Kemasyarakatan dan hasil hutan bukan kayu	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan dan promosi	Dilakukan secara rutin	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi, Perdagangan dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah Kode : ZK 5b 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air	Mewujudkan kegiatan pertanian dengan sistem agroforestry kompleks pada guna lahan hutan dalam pola ruang pertanian dan perkebunan	Petani atau kelompok tani atau masyarakat telah dan akan menerapkan agroforestry kompleks dengan kombinasi tanaman pangan 25 % dan tanaman tahunan 75%	<p>Masyarakat berkontribusi dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, b. 	Kompensasi	Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian	dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi, Pertanian dan Penataan Ruang

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuaan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	

5. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Kelestarian Badan Air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuaan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi Kode : ZK 4-a 	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	Pada permukiman wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah serta tempat pembuangan sampah yang terubung dengan tempat pembuangan akhir	Masyarakat melalui kelompok peduli air atau sungai melakukan kegiatan pelestarian kualitas sungai dari pencemaran sampah yang dilakukan secara rutin	Masyarakat berkontribusi dalam : a. perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan b. pemulihan lingkungan hidup c. perlindungan tata air	Imbalan	Pemberian Sarana dan Prasana dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup berupa pembangunan sistem pengolahan limbah dan sampah jika masyarakat secara aktif melakukan kegiatan pelestarian kualitas sungai dari pencemaran sampah	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Permukiman	Diberikan satu kali dan dikelola oleh kelompok masyarakat	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Permukiman serta Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Sempadan Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah 	Terwujudnya pegembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya					Pemberian hibah atau bantuan pada Kelompok Peduli Sungai (MPS) dalam	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat yang	Dilakukan secara rutin sesuai dengan kinerja	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk Pemberian		
<ul style="list-style-type: none"> o Kode : ZK 4b o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi o Kode : ZK 5c 	<p>pengurangan erosi lahan dan limbah terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah</p>				kegiatan pelestarian kualitas sungai	dikelola oleh Perangkat Daerah Pemerintah Pusat yang membidangi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	pelestarian sungai	Hidup, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 5d 	<p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.</p>							

6. Ketentuan Pemberian Disinsentif Untuk terkendalinya erosi lahan

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Disinsentif		Tata Cara Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk Pemberian		
<ul style="list-style-type: none"> o Perlindungan Sempadan o Zona Pertanian dan Peremukiman pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 4b o DTA 	<p>Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah</p> <p>Terwujudnya pengembangan</p>	<p>Kegiatan lahan pertanian kering atau ladang dan pertanian campuran diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan</p>	<p>Terjadi tanah terbuka yang luas pada musim kemarau mengakibatkan potensi erosi tinggi tanpa adanya upaya konservasi tanah dan air</p>	<p>Usaha dilakukan dalam hal</p> <p>a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan</p>	<p>Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan</p>	<p>pemilik lahan berkewajiban membangun rorak dan/atau penahan sedimen pada parit untuk</p>	<p>Diberikan satu kali dan dilakukan monitoring dalam pemenuhan kewajiban</p>	<p>Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian</p>

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketertarikan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif Instrumen Insentif	Bentuk Insentif	Subjek Pemberian	Tata Cara Pemberian Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 5b o Perlindungan Sempadan o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 4b 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air	Mewujudkan kegiatan pertanian dengan sistem <i>agroforestry</i> kompleks pada guna lahan hutan dalam pola ruang perkebunan	Petani atau kelompok tani atau masyarakat telah dan akan menerapkan agroforestry kompleks dengan kombinasi tanaman pangan 25 % dan tanaman tabunan 75%	<p>Masyarakat berkontribusi dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan 	Kompensasi	<p>hutan bukan kayu</p> <p>Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran</p>	<p>n dan promosi</p> <p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian</p>	<p>dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri</p>	<p>Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi , Pertanian dan Penataan Ruang</p>



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

TABEL KETENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG PEMANFAATAN RUANG BENDUNGAN MAMAK

Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perencanaan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		Monitoring dan Evaluasi
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	
<ul style="list-style-type: none"> o DTA o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi o Kode : ZK 5a 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam pengembangan hutan rakyat dan Perhutanan Sosial	Masyarakat melakukan dan menerapkan hutan kemasyarakatan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (bambu, madu, dll) dan Hutan Kemasyarakatan dengan mempertahankan kawasan hutan dan melakukan silvikultur	Masyarakat berkontribusi dalam : a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan	Penghargaan berupa piagam dan penghargaan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengelola oleh Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan Perhutanan Sosial	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang	
<ul style="list-style-type: none"> o Perlindungan Sempadan o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 4c 	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air			Promosi	Promosi hasil perkebunan, hutan dan olahan atau kerajinan lainnya yang dihasilkan dari Hutan Kemasyarakatan dan hasil	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan	Dilakukan secara rutin	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan dan Penataan Ruang	

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Majikan Perwujudan Ketahanan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Instrumen Instrumen	Bentuk Disinsentif	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 5d 	<p>pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.</p>	<p>berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah</p>		<p>Pemanfaatan Ruang dan mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang</p>		<p>mencegah sedimentasi</p>	<p>berbasis konservasi tanah dan air</p>		

